



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Utara;
- b. bahwa peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
-

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 7).
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- g. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Utara;
- i. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Utara;
- j. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- k. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah;
- l. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- m. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah;
- n. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- o. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan masyarakat, perlindungan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
-

- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 - e. Bidang Penegakan Perda
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
 - h. UPTD
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kolaka Utara ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Satuan

Pasal 9

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pembinaan dan perlindungan masyarakat.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan dan rencana strategis bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan urusan-urusan pemerintah di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian penyusunan program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam menegakkan produk hukum daerah;
- e. Penyelenggaraan pembinaan teknis dalam pencapaian program Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Penyelenggaraan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan penegakan produk-produk hukum daerah;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan berlaku; dan
- a. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan satuan;
- b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- c. Pengkordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris satuan;
- e. Pelaksanaan pengadaan perlengkapan dan peralatan operasional personil;
- f. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- g. Pengkorganasian bidang-bidang di lingkup satuan polisi pamong praja;
- h. Pengkordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan satuan polisi pamong praja;
- i. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional satuan polisi pamong praja serta kendaraan dinas ;dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan /pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan surat menyurat serta kearsipan.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, verifikasi, penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban.
- (3) Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi penyusunan rencana program, pengumpulan dan analisa data program, evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan.

Bagian Ke Tiga

Bidang Pembinaan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Bidang Pembinaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian perumusan bahan kebijakan pendayagunaan proteksi dalam hal kewaspadaan dini dan penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan serta peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Satpol PP dan PPNS.
- (2) Bidang Pembinaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), Bidang Pembinaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kewaspadaan dini masyarakat, melaksanakan komunitas intelijen daerah, pemetaan potensi kerawana social di daerah, pelaksanaan peningkatan strategi daerah, penanganan, pematuan dan pengendalian masalah-masalah yang bersifat potigensi di bidang konflik serta peningkatan kewaspadaan nasional;
- b. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang fasilitas Ormas dan LSM meliputi fasilitasi Ormas profesi dan keagamaan serta LSM, penataan dan pembinaan Ormas profesi dan keagamaan serta LSM,
- c. Pelaksanaan bimbingan penyusunan kewaspadaan dini menyangkut ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Pelaksanaan kerjasama intelkam terhadap pengawasan keamanan ketertiban;
- e. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya aparatur Sat Pol PP dan PPNS;
- f. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya aparatur Sat Pol PP dan PPNS;
- g. Penyelenggaraan faslitasi pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya aparatur Sat Pol PP dan PPNS.

Pasal 17

- (1) Bidang Pembinaan Masyarakat, terdiri atas :
 - a. Seksi Kewaspadaan Dini
 - b. Seksi Peningkatan Kapasitas
- (2) Seksi sebagaimana dimksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat.

Pasal 18

- (1) Seksi Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kewaspadaan dini masyarakat, melaksanakan komunitas intelijen daerah, pemetaan potensi kerawanan sosial di daerah, pelaksanaan peningkatan strategi daerah penanganan, pemantauan dan pengendalian masalah-masalah yang bersifat potigensi di bidang konflik serta peningkatan kewaspadaan nasional.
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan teknis serta peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Sat Pol PP dan PPNS.

Bagian Ke Empat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 19

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan kebijakan dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta fasilitasi dan kerjasama dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan kerjasama;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 21

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - b. Seksi Monitoring dan Supervisi
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 22

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Seksi Monitoring dan Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan superviser terhadap program dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bagian Ke Lima

Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 23

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, mempunyai tugas merancang, mengkordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas penegakan perda, hubungan antara lembaga, pengawasan dan pengamanan aset serta tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai ketentuan perundan-undangan yang berlaku.
 - (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
-

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan, hubungan antara lembaga, pengawasan dan pengamanan aset
- b. Penyusunan program dan rencana kerja anggaran di bidang penegakan, hubungan antara lembaga, pengawasan dan pengamanan aset
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penegakan, hubungan antara lembaga, pengawasan dan pengamanan aset
- d. Pelaksanaan proses administrasi terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran perda dan oergub;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan bupati;
- f. Pelaksanaan penghentian kegiatan - kegiatan dan/atau atau penyegelan terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati;
- g. Pelaksanaan proses administrasi, penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati;
- h. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati;
- i. Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang penegakan, hubungan antara lembaga, pengawasan dan pengamanan aset
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pasal 25

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas :
 - a. Seksi Hubungan Antar Lembaga
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengamanan Aset
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 26

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan yang bersifat spesifik, koordinasi, dan fasilitasi hubungan antara lembaga.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengamanan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi pengawasan dan pengamanan aset dalam penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

Bagian Ke Enam

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 27

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat.
 - (2) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
-

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat, meliputi peningkatan sumber daya satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dan dukungan penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. Penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumber daya manusia, perlindungan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan dukungan penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 29

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :

- a. Seksi Data dan Informasi
- b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 30

- (1) Seksi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis, menghimpun data dan informasi lokasi rawan bencana serta masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membina personil linmas dalam rangka menanggulangi bencana alam dan ketahanan masyarakat.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Utara dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
 - (3) Dalam hal pejabat fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan, pejabat fungsional tersebut dapat membawahi pejabat fungsional dan pelaksana.
-

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam Tim Kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi, lintas unit organisasi dan lintas Instansi Pemerintah.
- (4) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.
- (5) Pejabat Fungsional yang ditugaskan dalam Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VI

JABATAN PELAKSANA

Pasal 34

Pada masing-masing Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara dapat dibentuk sejumlah jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam Tim Kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi.
- (2) Pelaksanaan tugas Pejabat Pelaksana meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi, lintas unit organisasi dan lintas Instansi Pemerintah.
- (3) Pejabat Pelaksana yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi.
- (4) Pejabat Pelaksana yang ditugaskan dalam Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 37

Ketentuan mengenai rincian kedudukan, penugasan, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional dan Pelaksana berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

BAB VII
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 38

- (1) Untuk melaksanakan tugas-tugas teknis yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) serta tugas dan fungsinya dibentuk dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Utara serta dengan instansi lain di luar Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 41

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil Langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 44

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 45

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX

KEPANGKATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 47

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Satuan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama
- (3) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator
- (4) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (9) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku seluruh pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 2 JUNI 2022


BUPATI KOLAKA UTARA,

H. NUR RAHMANUMAR


Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 2 JUNI 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

TAUPIQ S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2022
NOMOR 16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR : 16 TAHUN 2022
TANGGAL : 2 JUNI 2022
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN KOLAKA UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOLAKA UTARA**



BUPATI KOLAKA UTARA,

H. NUR RAHMAN UMAR